



Sistem Verifikasi Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Minahasa

Rindyani Soleha¹, Romi Mesra²

^{1, 2} Universitas Negeri Manado

Email: 122606006@unima.ac.id, romimersa@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 16, 2025
 Accepted February 25, 2025
 Published March 31, 2026

Kata Kunci:

Verifikasi Pemilih,
 Daftar Pemilih Tetap,
 KPU Minahasa



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses dan sistem verifikasi jumlah pemilih dijalankan oleh KPU Minahasa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, termasuk tahapan pemutakhiran data pemilih, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme verifikasi yang diterapkan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap proses kerja di lingkungan KPU Minahasa serta wawancara mendalam kepada pihak yang memahami pelaksanaan verifikasi data pemilih, kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi jumlah pemilih dilaksanakan melalui pencocokan dan penelitian data secara langsung ke rumah warga, melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dijalankan melalui sistem verifikasi berjenjang yang tetap berpedoman pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, meskipun akurasi masih sangat bergantung pada ketelitian petugas di lapangan.

Abstract

This study aims to examine and analyze how the process and system of verifying the number of voters were carried out by the Minahasa Regency Election Commission (KPU) during the 2024 General Election, including the stages of voter data updating, the forms of community participation, and the verification mechanisms applied in the field. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through direct observation of work processes within the Minahasa KPU and in-depth interviews with parties familiar with the voter data verification process, followed by data analysis through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the voter number verification process was carried out through direct matching and research on data by visiting residents' homes, involving both direct and indirect community participation, and implemented through a tiered verification system that remains guided by the principles of being direct, universal, free, secret, honest, and fair, although its accuracy still heavily depends on the thoroughness of field officers.

Keywords: Voter Verification, Permanent Voter List, Minahasa KPU

1. Pendahuluan

Verifikasi jumlah pemilih merupakan bagian krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena berfungsi menjamin bahwa daftar pemilih yang digunakan benar-benar mencerminkan jumlah dan identitas warga negara yang berhak memberikan suara. Sistem pendaftaran pemilih di Indonesia sendiri telah mengalami berbagai perbaikan dari waktu ke waktu, mulai dari basis data kependudukan yang terpisah hingga upaya integrasi dengan data kependudukan nasional agar proses pemutakhiran menjadi lebih akurat (Asy'ari, 2012). Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan rangkaian tahapan mulai dari pendaftaran pemilih, verifikasi data kependudukan, pencocokan dan penelitian di lapangan, hingga penetapan daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota.

Secara regulasi, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih yang mengatur mekanisme pencocokan dan penelitian atau e-Coklit, di mana setiap elemen data seperti Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, hingga status perkawinan harus diverifikasi ulang sebelum ditetapkan sebagai data resmi. Pengawasan berjenjang terhadap kualitas data ini penting dilakukan agar data yang masuk ke tingkat pusat sudah bersih dan valid, mengingat pengawasan yang belum terintegrasi dengan sistem teknologi informasi seringkali menyulitkan proses analisis dan penolakan data yang tidak sesuai (Rambe dan Sitti, 2020).

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional dengan cakupan lebih dari 200 juta pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Minahasa. Besarnya cakupan data tersebut membuat proses verifikasi menjadi tantangan tersendiri, sebab meski KPU telah menekan angka data ganda hingga tersisa ratusan dari ratusan juta data pemilih, temuan data ganda dan tidak valid tetap muncul hingga menjelang penetapan DPT (Idroos dalam KPU, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem verifikasi jumlah pemilih, termasuk di tingkat KPU Kabupaten seperti Minahasa, masih memerlukan dukungan sistem yang mampu bekerja secara sistematis dan terukur.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses pengelolaan dan pengawasan data kepemiluan. Penelitian pertama merancang sistem informasi pengolahan data pemilih pada Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dilatarbelakangi oleh sulitnya pencarian data pemilih ganda serta lamanya proses rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dan wilayah ketika masih dilakukan secara manual; setelah sistem diterapkan, proses pengolahan data ganda dan rekapitulasi jumlah pemilih menjadi lebih terkontrol dan cepat (Peneliti KPU Purwakarta, 2020). Penelitian kedua mengembangkan sistem informasi pengawasan pemilihan umum berbasis web karena sistem pengawasan yang sebelumnya masih manual dinilai belum efektif dan sulit menjangkau cakupan pengawasan yang lebih luas (Simpony, 2015).

Penelitian ketiga menerapkan mekanisme verifikasi otomatis berbasis web melalui penggunaan payment gateway sebagai sistem verifikasi transaksi pada sebuah platform pemesanan, yang menunjukkan bahwa proses verifikasi dapat dilakukan secara real time dan terintegrasi langsung dengan basis data tanpa campur tangan manual (Renaldi, Henny, dan Thomas, 2023). Selain itu, penelitian mengenai penerapan metode Rapid Application

Development pada perancangan sistem informasi permohonan data berbasis web juga menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan yang iteratif dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi permohonan data di instansi pemerintah (Nilawati, Lala, dan Martin, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa pengembangan sistem informasi untuk mendukung pemilihan dan proses verifikasi data di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif umum seperti pengolahan data di tingkat kecamatan, pengawasan pemilu secara umum, atau verifikasi pada domain di luar pemilihan seperti transaksi pembayaran dan permohonan data instansi. Sistem yang secara khusus dirancang untuk melakukan verifikasi jumlah pemilih secara terintegrasi, termasuk deteksi data ganda, validasi kesesuaian data kependudukan, dan rekapitulasi jumlah pemilih di tingkat KPU Kabupaten pada momentum Pemilu 2024, masih jarang dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan temuan di lapangan, misalnya problematika akurasi daftar pemilih yang berulang dari satu periode pemilu ke periode berikutnya akibat lemahnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana serta minimnya dukungan sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan (Bawaslu Nias Selatan, 2022). Studi kasus seperti ini memperkuat kebutuhan akan penelitian yang secara khusus mengangkat konteks lokal, dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa, karena karakteristik wilayah, jumlah TPS, serta pola persebaran pemilih di setiap daerah memiliki tantangan tersendiri yang belum tentu terwakili oleh sistem yang dikembangkan untuk wilayah lain.

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada pengembangan sistem verifikasi jumlah pemilih yang dirancang khusus untuk kebutuhan KPU Minahasa pada Pemilu Tahun 2024, dengan menggabungkan fitur pencocokan data pemilih ganda, verifikasi mandiri oleh pemilih, serta rekapitulasi jumlah pemilih secara real time dalam satu sistem yang terpadu. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengembangkan sistem untuk satu fungsi tunggal saja, seperti hanya pengolahan data di tingkat kecamatan atau hanya pengawasan pemilu, sehingga sistem yang dihasilkan pada penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan verifikasi secara lebih menyeluruh.

Selain dari sisi fitur, kebaruan penelitian ini juga terletak pada objek studi kasus yang diambil, yaitu KPU Minahasa, yang belum pernah menjadi lokasi penelitian serupa sebelumnya berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa sistem yang dapat langsung digunakan oleh KPU Minahasa, sekaligus kontribusi akademis berupa model pengembangan sistem verifikasi pemilih yang dapat direplikasi di kabupaten atau kota lain dengan karakteristik serupa.

Secara realitas di lapangan, proses verifikasi jumlah pemilih di banyak KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana tergambar dari berbagai kasus di atas, masih menghadapi kendala berupa data pemilih ganda, data pemilih yang telah meninggal namun belum terhapus, hingga data yang tidak sesuai dengan kondisi kependudukan terkini (Idroos dalam KPU, 2023). Kendala semacam ini pada akhirnya membuat proses pencocokan dan penelitian menjadi memakan waktu lebih lama karena masih mengandalkan pemeriksaan manual oleh petugas di

lapangan, yang secara logika sangat rentan terhadap kesalahan input maupun keterlambatan pembaruan data.

Kondisi tersebut membawa dampak nyata terhadap pemenuhan hak pilih warga, sebab pemilih yang telah terdaftar pada tahap awal dapat saja hilang dari daftar akhir akibat kesalahan administratif, sebagaimana ditemukan pada sejumlah kasus di berbagai daerah (Bawaslu Nias Selatan, 2022). Realitas inilah yang mendasari pentingnya dikembangkan suatu sistem verifikasi jumlah pemilih yang mampu bekerja secara sistematis, transparan, dan dapat diakses secara mandiri oleh pemilih maupun petugas KPU Minahasa, sehingga proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan lebih akurat dan akuntabel.

2. Metode

Penelitian mengenai sistem verifikasi jumlah pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Minahasa ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana proses verifikasi jumlah pemilih berlangsung di lapangan, bukan sekadar mengukur atau menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara rinci proses, kendala, dan mekanisme verifikasi jumlah pemilih yang dijalankan oleh KPU Minahasa pada tahapan Pemilu 2024, termasuk keterlibatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masyarakat di dalamnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu observasi dan wawancara.

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses dan dokumen terkait tahapan pemutakhiran data pemilih serta pelaksanaan verifikasi di lingkungan kerja KPU Minahasa, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai alur kerja yang selama ini berjalan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak yang memahami langsung proses verifikasi jumlah pemilih, dengan tujuan menggali informasi yang tidak selalu tampak dari dokumen tertulis. Observasi dan wawancara merupakan dua teknik pengumpulan data yang saling melengkapi dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti sebagai human instrument harus berinteraksi langsung dengan sumber data agar diperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2018).

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu proses dan sistem verifikasi jumlah pemilih, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan di lapangan secara sistematis. Tahapan analisis semacam ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dapat disederhanakan tanpa menghilangkan makna aslinya, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Gambar 1. Pencatatan Dokumen tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilu di KPU Minahasa



Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen dan jadwal resmi yang digunakan KPU Minahasa, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 terbagi ke dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan:

- 1) Penyusunan peraturan KPU 14 Juni 2022-14 Desember 2023
- 2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 2022-21 Juni 2023
- 3) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 29 Juli 2022-13 Desember 2023
- 4) Penetapan peserta pemilu 24 Desember 2022
- 5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 14 Oktober 2022-9 Februari 2023
- 6) Pencalonan

Rangkaian tahapan ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan hampir bersamaan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, sehingga KPU Minahasa dituntut bekerja pada beberapa tahapan sekaligus dalam kurun waktu yang cukup padat.

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menjadi tahapan yang paling relevan dengan fokus penelitian ini, karena pada tahapan inilah proses verifikasi jumlah pemilih dilakukan secara intensif oleh PPS hingga KPU Kabupaten. Ketepatan jadwal pada tahapan ini sangat menentukan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan pada hari pemungutan suara, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan teknis penyusunan daftar pemilih yang mewajibkan setiap elemen data pemilih diverifikasi ulang sebelum ditetapkan sebagai data resmi (Rambe dan Sitti, 2020). Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa KPU Minahasa mengikuti alur tahapan tersebut dengan berpedoman pada jadwal nasional, namun pelaksanaannya di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tetap bergantung pada kesiapan petugas PPS dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih secara langsung ke rumah warga.

Dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, diperoleh keterangan bahwa proses verifikasi pada tahapan pemutakhiran data pemilih dimulai dari kegiatan pencocokan dan

penelitian, yaitu petugas mendatangi rumah warga satu per satu untuk memastikan kesesuaian nama dengan kartu tanda penduduk serta memastikan yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Keterangan ini menegaskan bahwa meskipun jadwal tahapan telah ditetapkan secara nasional, pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada ketelitian kerja petugas, sehingga jadwal yang padat antara tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan lain yang berjalan bersamaan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Minahasa dalam menjaga akurasi data pemilih.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Pemilih

Partisipasi masyarakat dalam tahapan persiapan pemilu sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses pendataan pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih, khususnya dalam memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih yang telah disusun oleh PPS, sangat mungkin terjadi, mengingat ketidakakuratan data seringkali disebabkan oleh kurangnya ketelitian petugas dalam melakukan verifikasi (Asy'ari, 2012).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, keterlibatan masyarakat dalam tahapan pendataan pemilih di KPU Minahasa dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keterlibatan langsung dan keterlibatan tidak langsung.

Keterlibatan langsung terjadi ketika masyarakat turut serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemilu di setiap tingkatan, misalnya dengan menjadi bagian dari petugas PPS, KPPS, atau relawan pendataan. Dengan terlibat langsung, masyarakat mampu secara aktif dan terus menerus memberikan kontribusi positif terhadap kualitas data yang dihimpun KPU. Sementara itu, keterlibatan tidak langsung terjadi pada tahapan pemutakhiran data pemilih, yaitu ketika masyarakat memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data yang telah disusun. Bentuk keterlibatan tidak langsung inilah yang menjadi wujud fungsi pengawasan masyarakat terhadap pihak administrasi pada setiap tahapan pendataan pemilih, sebuah fungsi yang dinilai penting mengingat pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem teknologi informasi masih menyulitkan proses analisis dan penolakan data yang tidak sesuai (Rambe dan Sitti, 2020).

Hasil wawancara dengan narasumber di KPU Minahasa memperkuat temuan tersebut, di mana dijelaskan bahwa proses verifikasi jumlah pemilih diawali dengan tahapan pencocokan dan penelitian, yakni petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk memverifikasi kesesuaian nama dengan kartu tanda penduduk serta memastikan pemenuhan syarat sebagai pemilih, yaitu berusia genap 17 tahun dan bukan merupakan anggota TNI atau Polri, sebelum yang bersangkutan resmi tercatat dalam daftar pemilih. Proses inilah yang membuka ruang bagi keterlibatan tidak langsung masyarakat, karena warga dapat langsung mengoreksi apabila data yang disampaikan petugas keliru. Temuan observasi juga menunjukkan bahwa kualitas hasil pencocokan dan penelitian sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merespons kunjungan petugas, sehingga partisipasi warga menjadi faktor penentu keberhasilan verifikasi jumlah pemilih di tingkat PPS.

c. Sistem Verifikasi Pemilih pada KPU Minahasa

Sistem verifikasi pemilih yang diterapkan tidak boleh diberikan kewenangan yang bersifat mutlak atau sepenuhnya berdiri sendiri tanpa pengawasan, karena kepercayaan terhadap data pemilih tidak dapat dibangun hanya dari satu pihak saja. Meskipun demikian, sistem verifikasi tetap harus dijalankan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini menjadi acuan utama bagi KPU Minahasa dalam merancang maupun menjalankan mekanisme verifikasi, sejalan dengan ketentuan teknis penyusunan daftar pemilih yang mewajibkan setiap tahapan verifikasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Rambe dan Sitti, 2020).

Sistem verifikasi pemilih yang diamati di KPU Minahasa pada dasarnya dijalankan secara terdistribusi ke berbagai tingkatan penyelenggara, mulai dari PPS di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan, hingga KPU Kabupaten. Data pemilih yang telah dihimpun di tingkat bawah divalidasi secara berjenjang oleh pihak-pihak terkait sebelum digabungkan menjadi satu kesatuan data pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap. Mekanisme berjenjang semacam ini berfungsi sebagai bentuk konsensus data antar tingkatan penyelenggara, sehingga data yang sampai ke KPU Kabupaten diharapkan sudah melalui proses pengecekan silang yang memadai, meskipun pada praktiknya keakuratan data tetap sangat bergantung pada ketelitian petugas di tingkat paling bawah (Asy'ari, 2012).

Hasil wawancara tanya jawab dengan narasumber KPU Minahasa turut memperjelas bagaimana sistem ini bekerja pada situasi teknis di lapangan. Ketika ditanyakan mengenai penanganan kekeliruan petugas dalam memasukkan surat suara di TPS, narasumber menjelaskan bahwa kekeliruan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus sebagai bagian dari mekanisme pengawasan berjenjang. Sementara terkait proses verifikasi jumlah pemilih secara keseluruhan, narasumber menegaskan bahwa sejak awal terdapat proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk memastikan kesesuaian nama dengan kartu tanda penduduk serta pemenuhan syarat sebagai pemilih, yaitu telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI atau Polri, sebelum yang bersangkutan dicatat dalam daftar pemilih. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi tersebut, konsekuensinya adalah data yang bersangkutan tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam daftar pemilih sampai dilakukan perbaikan, sehingga mekanisme berjenjang dan prinsip kehati-hatian tetap menjadi kunci utama menjaga akurasi jumlah pemilih di KPU Minahasa.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi jumlah pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Minahasa berjalan mengikuti tahapan dan jadwal nasional yang telah ditetapkan, mulai dari penyusunan peraturan KPU, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, hingga pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang berjalan hampir bersamaan. Proses verifikasi jumlah pemilih di lapangan dilakukan melalui pencocokan dan penelitian secara langsung ke rumah warga oleh petugas PPS, dengan memastikan kesesuaian identitas kependudukan serta pemenuhan syarat sebagai pemilih. Keterlibatan masyarakat, baik secara langsung sebagai penyelenggara maupun tidak langsung melalui koreksi data, terbukti menjadi faktor penting yang menentukan akurasi daftar pemilih, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil observasi dan wawancara yang telah dipaparkan.

Selain itu, sistem verifikasi pemilih yang diterapkan bersifat berjenjang dan terdistribusi mulai dari tingkat PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan, hingga KPU Kabupaten, dengan tetap berpegang pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme ini pada dasarnya sudah cukup baik dalam menjaga akurasi data, namun ketergantungan pada ketelitian manual petugas di lapangan tetap menjadi celah yang berpotensi menimbulkan kekeliruan maupun data ganda. Oleh karena itu, pengembangan sistem verifikasi jumlah pemilih berbasis digital yang mampu mengintegrasikan proses pencocokan data, deteksi data ganda, dan rekapitulasi secara real time sangat diperlukan untuk mendukung kinerja KPU Minahasa agar proses verifikasi ke depan dapat berjalan lebih akurat, efisien, dan akuntabel.

5. Daftar Pustaka

- Asy'ari, H. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2, 1–33.
- Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. (2022). Problematika Akurasi Daftar Pemilih terhadap Kualitas Hasil Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 di Nias Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Fathi, H., & Kustanto, P. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta (KPU) Pada Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). *Jurnal Informatika dan Keamanan Informasi (JIFORTY)*, 1(2), 15–28.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU Republik Indonesia.
- Liputan6.com. (2023, 22 Juni). DPT Pemilu 2024, KPU Terus Perbaiki Data Pemilih Ganda dan Invalid.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nilawati, L., & Martin, M. (2023). Penerapan Metode RAD Pada Perancangan Sistem Informasi Permohonan Data Aduan Smartmaps Berbasis Web. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 10(2).
- Rambe, I. S., & Sitti, R. (2020). Prinsip Kehati-hatian dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Berkelanjutan: Studi Kasus DKI Jakarta. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, 2, 5–22.
- Renaldi, M., Henny, & Thomas, A. (2023). Penerapan Payment Gateway Sebagai Sistem Verifikasi Pembayaran Pada Website Pesanan Pulau Labengki. *Simtek: Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, 8(2).
- Simpony, B. (2015). Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Berbasis Web. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.